

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM
LAYANAN PEMBIAYAAN ONLINE**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ALDI MAULANA

NIM. 2210211210123

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM
LAYANAN PEMBIAYAAN ONLINE**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ALDI MAULANA

NIM.2210211210123

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM
LAYANAN PEMBIAYAAN ONLINE**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Progras Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

Muhammad Aldi Maulana

NIM. 2210211210123

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM
LAYANAN PEMBIAYAAN ONLINE**

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ALDI MAULANA

NIM. 2210211210123

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 28 April 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

NIP. 198103212009122003

Diketahui

Banjarmasin, 16 April 2026

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KALUSULA BAKU DALAM
LAYANAN PEMBIAYAAN ONLINE**

Diajukan oleh :

MUHAMMAD ALDI MAULANA

NIM. 2210211210123

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 265 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 09 JUN 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 28 April 2026 dengan
susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Anggota : Lena Hanifah S.H., LL.M, Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 587/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 27 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aldi Maulana
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210123
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 26 Juni 2004
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Bisnis
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Progra, Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM LAYANAN PEMBIAYAAN ONLINE

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjantaannya saya cabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 03 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Aldi Maulana

NIM. 2210211210123

MOTO

“You’ll Never Walk Alone”

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada pihak-pihak yang memiliki arti penting dalam perjalanan hidup penulis.

Mamah dan Papah Tercinta,

Kepada kedua orang tua tercinta, sebagai wujud bakti dan rasa hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada Papah dan Mamah yang telah memberikan doa, dukungan, nasihat, serta kasih sayang yang tiada henti. Segala pengorbanan dan kerja keras yang telah diberikan sejak penulis dilahirkan hingga mampu menyelesaikan Pendidikan ini tidak akan pernah dapat terbalaskan hanya dengan ungkapan terima. Oleh karena itu, penulis akan terus berusaha mewujudkan harapan dan Impian kedua orang tua melalui pencapaian yang telah diraih.

Adeku tersayang,

Kepada adik tersayang, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, semangat, serta doa yang senantiasa diberikan sehingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Semoga akita senantiasa dapat menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua serta mampu meraih cita-cita yang diimpikan.

Dosen pembimbing skripsi,

Kepada dosen pembimbing skripsi, penulis menyampaikan terima kasih kepada ibu Lena Hanifah S.H., LL.M, Ph.D. atas bimbingan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen penguji yang telah memberikan masukan dan penilaian terhadap karya ilmiah ini.

RINGKASAN

Muhammad Aldi Maulana. April 2026. **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN PEMBIAYAAN ONLINE**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Dosen Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya fasilitas pembiayaan digital dengan mekanisme *buy now pay later* yang memberikan kemudahan akses kredit bagi masyarakat. Namun, kemudahan tersebut tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai, khususnya dalam aspek transparansi perjanjian, kejelasan informasi biaya, serta keseimbangan hubungan hukum antara para pihak. Dalam praktiknya, penggunaan layanan Shopee PayLater masih menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam kontrak elektronik baku, terutama mengenai bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan pada kedudukan yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun ketidakpastian hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai perlindungan konsumen, regulasi tentang Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan sektor jasa keuangan, serta berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan layanan pembiayaan digital. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum dan metode silogisme deduktif guna menjawab para pihak serta perlindungan konsumen dalam layanan Shopee PayLater.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam layanan Shopee PayLater melibatkan penjual, konsumen, dan lembaga pembiayaan, dengan penyedia layanan pembiayaan memiliki posisi yang dominan melalui penggunaan perjanjian baku elektronik. Perjanjian tersebut cenderung menempatkan konsumen pada kedudukan yang kurang seimbang karena tidak diberikan ruang untuk melakukan negosiasi serta memiliki keterbatasan dalam memahami isi kontrak. Selain itu, perlindungan konsumen dalam layanan paylater masih belum berjalan secara optimal, khususnya terkait transparansi informasi mengenai bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Bentuk perlindungan hukum yang tersedia meliputi upaya pencegahan melalui pengaturan kewajiban pelaku usaha serta penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan baik secara internal maupun melalui lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Meskipun demikian, efektivitasnya masih bergantung pada kepatuhan pelaku usaha, tingkat literasi konsumen, serta konsistensi pengawasan oleh otoritas terkait.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam layanan pembiayaan berbasis *buy now pay later* (paylater), khususnya pada penggunaan layanan Shopee PayLater, ditinjau berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen serta regulasi perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan hukum yang timbul antara penjual, konsumen, dan Lembaga pembiayaan, serta pada permasalahan transparansi informasi dalam perjanjian pembiayaan elektronik yang berpotensi merugikan konsumen.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai perlindungan konsumen, regulasi tentang Otoritas Jasa Keuangan yang relevan. Selain baha hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan metoed penalaran deduktif

Berdasarkan hasil penelirian, dalam layanan Shopee PayLater terdapat hubungan hukum yang kompleks antara penjual, konsumen, dan lembaga pembiayaan, dengan penyedia layanan pembiayaan sebagai pihak yang dominan melalui perjanjian baku elektronik. Perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak karena konsumen tidak memiliki ruang negosiasi serta terbatas dalam memahami isi klausula yang disajikan. Apabila ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen, kondisi tersebut berpotensi mengurangi pemenuhan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak untuk diperlakukan secara adil. Selain itu, ketidaktransparanan dalam penetapan bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip transparansi, keadilan, dan itikad baik dalam perjanjian.

Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap kosnumen dalam layanan pembiayaan online dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Bentuk perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi secara terbuka serta tidak mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dala ketentuan perlindungan konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, perlindungan represif ditempuh melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengaduan internal, Otoritas Jasa Keuangan, maupun lembaga penyelesaian sengketa sektor ajsa keuangan, Meskipun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih bergantung pada kepatuhan pelaku usaha, tingkat literasi konsumen, serta konsistensi pengawasan oleh otoritas terkait.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, pembiayaan online, paylater, transparansi informasi, Shopee PayLater.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Konsumen] dalam Layanan Pembiayaan Online”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan maupun substansi pembahasan. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya untuk semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta mendukung penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.
3. Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak/Ibu Dosen Penguji, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti

selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
7. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan; Suryadi Syukur Aryoko, Muhammad Rayyan Mamahit, Muhammad Ihsan Nizamuddin Azra, Raphael Kevin Aryaputra, Jhounes William Biduan Sitio, Muhammad Noval, Muhammad Rifqi Aditya, Fajar Hidayat, Fikky Septa Setyawan, M. Fathur Rahman, Danang Hafizh Himawan, serta beberapa yang tidak saya sebutkan namanya namun juga termasuk berperan penting dalam pengembangan diri penulis. Terima kasih atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan selama menjalani masa perkuliahan;
8. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan berkat yang berlimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca serta perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Banjarmasin, 09 April 2026



Muhammad Aldi Maulana

NIM. 2210211210123

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	i
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN PEMBIAYAAN ONLINE.	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Perlindungan Konsumen	14

B. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	18
BAB III PEMBAHASAN	23
A. Hubungan para Pihak antara Penjual, Pembeli, dan Lembaga Pembiayaan dalam Transaksi Menggunakan Layanan Shopee PayLater	23
B. Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Layanan Shopee PayLater	26
BAB IV PENUTUP	46
A. SIMPULAN	46
B. SARAN	48
DAFTAR RUJUKAN	50
RIWAYAT HIDUP	53

